



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 148/Pid.B/2018/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Moh. Tarsan Budi Harapan Jaya Alias Tarsan Bin Alm. Pak Aryani; |
| 2. Tempat lahir | : | Situbondo; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 36/17 Juni 1982; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Desa Banyuputih, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Sopir; |

Terdakwa Moh. Tarsan Budi Harapan Jaya Alias Tarsan Bin Alm. Pak Aryani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2018 sampai dengan tanggal 8 Juni 2018 ;

Terdakwa Moh. Tarsan Budi Harapan Jaya Alias Tarsan Bin Alm. Pak Aryani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018 ;

Terdakwa Moh. Tarsan Budi Harapan Jaya Alias Tarsan Bin Alm. Pak Aryani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018 ;

Terdakwa Moh. Tarsan Budi Harapan Jaya Alias Tarsan Bin Alm. Pak Aryani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018 ;

Terdakwa Moh. Tarsan Budi Harapan Jaya Alias Tarsan Bin Alm. Pak Aryani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018 ;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan ini menyatakan tidak ingin didampingi Penasihat Hukum walau telah diberitahukan akan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 148/Pid.B/2018/PN Sit tanggal 1 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.B/2018/PN Sit tanggal 1 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa MOH. TARSAN BUDI HARAPAN JAYA Alias TARSAN Bin (Alm) PAK ARYANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **perbarengan beberapa perbuatan penggelepan yang berhubungan dengan pekerjaannya** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa MOH. TARSAN BUDI HARAPAN JAYA Alias TARSAN Bin (Alm) PAK ARYANI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kulkas merek Polytron type 16 BGRN;

Dikembalikan kepada terdakwa ;

- 1 (satu) lembar surat jalan penjualan warna putih tertanggal 11 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh CV. Karya Mandiri kepada pemilik Toko Murah Jaya;

Dikembalikan kepada CV. Karya Mandiri / Toko Sony melalui saksi ANDREAS LEONARDI DOTULUNG ;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya dan setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **MOH. TARSAN BUDI HARAPAN JAYA Alias TARSAN Bin (Alm) PAK ARYANI**, kesatu pada hari, tanggal, dan waktu yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Maret 2018, **kedua** pada hari, tanggal, dan waktu yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan April 2018, **ketiga** pada hari, tanggal, dan waktu yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan April 2018, dan **keempat** pada hari, tanggal, dan waktu yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Mei 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain sekitar itu pada tahun 2018, bertempat di Gudang Elektro Toko Sony / CV Karya Mandiri di Komplek Hotel Karisma Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, **melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai sopir di CV Karya Mandiri sejak tahun 2014 sampai dengan saat kejadian dengan gaji sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per-minggu, dengan tugas melakukan pengiriman barang ke toko pelanggan, menjamin barang sampai tujuan, dan menyerahkan bukti surat jalan penjualan ke bagian gudang;
- Bahwa cara kerja Toko Sony / CV Karya Mandiri yang bergerak di bidang penjualan barang elektronik setelah menerima order permintaan barang elektronik dari toko lain, yaitu pemilik Toko Sony / CV Karya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri menulis rekapan orderan, setelah itu rekapan orderan tersebut diberikan kepada saksi DENY MUNAWAR SYAH di bagian gudang, kemudian oleh saksi DENY MUNAWAR SYAH barang pesanan tersebut dikeluarkan sesuai rekapan untuk dinaikkan ke dalam truk berlogo KM (Karya mandiri), selanjutnya saksi MICHELL RINDA NURSANDY selaku bagian admin membuatkan surat jalan penjualan, setelah itu terdakwa selaku sopir membawa barang ke toko lain yang mengorder sesuai surat jalan penjualan, setelah barang terkirim terdakwa selaku sopir harus melaporkan kembali ke gudang dengan menyerahkan surat jalan penjualan yang sudah ditandatangani masing-masing toko pelanggan;

- Bahwa **kesatu** pada hari, tanggal, dan waktu yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Maret 2018, terdakwa selaku sopir mengirim barang elektronik dari Toko Sony / CV Karya Mandiri ke Toko Asia Jaya Sukowono Jember, setelah barang diturunkan ternyata ada barang lebih tidak tercantum dalam surat jalan penjualan berupa 1 (satu) buah TV tabung layar datar 21' (dua puluh satu inchi) merk Polytron seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa tidak melaporkan kelebihan barang tersebut ke Toko Sony / CV Karya Mandiri melainkan menjual 1 (satu) buah TV tabung layar datar 21' (dua puluh satu inchi) merk polytron tersebut kepada orang lain seharga Rp.800.000-, (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa **kedua** pada hari, tanggal, dan waktu yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan April 2018, terdakwa selaku sopir mengirim barang elektronik dari Toko Sony / CV Karya Mandiri ke toko yang tidak dapat dipastikan lagi di Jember, setelah barang diturunkan ternyata ada barang lebih tidak tercantum dalam surat jalan penjualan berupa 1 (satu) buah TV LED 24' (dua puluh empat inchi) merk Polytron seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa tidak melaporkan kelebihan barang tersebut ke Toko Sony / CV Karya Mandiri melainkan menjual 1 (satu) buah TV LED 24' (dua puluh empat inchi) merk Polytron tersebut kepada orang lain seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa **ketiga** pada hari, tanggal, dan waktu yang tidak dapat dipastikan lagi masih pada bulan April 2018, terdakwa selaku sopir mengirim barang elektronik dari Toko Sony / CV Karya Mandiri ke toko yang tidak dapat dipastikan lagi di Jember, setelah barang diturunkan ternyata ada barang lebih tidak tercantum dalam surat jalan penjualan berupa 1 (satu) buah TV LED 24' (dua puluh empat inchi) merk Polytron seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa tidak melaporkan kelebihan barang tersebut ke Toko Sony / CV Karya Mandiri melainkan menjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah TV LED 24' (dua puluh empat inchi) merk Polytron tersebut kepada orang lain seharga Rp.1.000.000-, (satu juta rupiah);

- Bahwa **keempat** pada hari, tanggal, dan waktu yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Mei 2018, terdakwa selaku sopir mengirim barang elektronik berupa 6 (enam) buah Kulkas merek Polytron type 16 BGRN dari Toko Sony / CV Karya Mandiri ke toko Murah di Nguling Probolinggo, setelah sampai kemudian terdakwa hanya menurunkan 5 (lima) buah Kulkas merek Polytron type 16 BGRN di toko Murah di Nguling Probolinggo, sedangkan sisa 1 (satu) buah Kulkas merek Polytron type 16 BGRN seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dipakai sendiri oleh terdakwa di rumahnya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut membuat Toko Sony / CV Karya Mandiri ditaksir mengalami kerugian total sebesar Rp.6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDREAS LEONARDI DOTULUNG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa adalah karyawan bagian pengiriman barang elektro CV. KARYA MANDIRI yaitu tempat saksi bekerja , diketahui pada saat pengiriman barang ada barang lebih atau tidak tercantum dalam surat jalan, oleh sopir tersebut tidak dikembalikan ke gudang namun dimiliki sendiri dan dibawa pulang ke rumah terdakwa;
 - Bahwa tugas saksi sebagai Pengawas di CV.Karya Mandiri dan tugas saksi mengontrol pengiriman barang-barang elektro ke toko-toko lain;
 - Bahwa Terdakwa menjadi Sopir di CV.Karya Mandiri sejak tahun 2014 dan bertugas sebagai sopir yaitu melakukan pengiriman barang ke toko-toko pelanggan seperti di Banyuwangi, jember dll hingga sampai tujuan, dan dengan menyerahkan bukti surat jalan penjualan ke bagian gudang ;
 - Bahwa bagian gudang di CV. Mandiri Karya adalah Deny Munawar Syah ;
 - Bahwa barang yang hilang dari CV. Mandiri Karya itu berupa kulkas;
 - Bahwa saksi mengetahui barang milik CV.Mandiri Karya berupa kulkas hilang dari surat jalan yang di bawa oleh terdakwa harusnya barang yang dikirim ada 6 ternyata yang dikirim hanya 5 dan setelah dicek digudang ada yang hilang 1 buah kulkas dan ternyata benar stelah di cek dan dikonfirmasi ke terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang kukkas tersebut dibawa kerumah oleh terdakwa digunakan sendiri , dan saksi juga dikasih tahu oleh Polisi pada saat di konfirmasi di Kantor Polisi;

- Bahwa yang melakukan pengawasan di lapangan adalah Kepala Gudang yaitu Bpk. Deni Munawar Syah;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan kejadian tersebut, akan tetapi terjadi sekitar bulan Maret s/d Mei 2018 di Gudang Elektro CV.Karya Mandiri alamat Komplek Hotel Karisma Desa Kesambirampak, Kec.Kapongan, Kab. Situbondo ;
- Bahwa atas tindakan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut CV. Mandiri Karya mengalami kerugian berapa sekitar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
- Bahwa kulkas yang di temukan dirumah terdakwa tersebut sudah dipakai oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa nama Toko tempat saksi dan terdakwa tersebut bekerja adalah CV. Karya Mandiri dan yang sering jadi custumer diantaranya adalah Toko Sido Makmur di Jember;
- Bahwa sisa barang yang diambil oleh terdakwa dalam pengiriman barang elektronik tersebut harusnya dikembalikan ke Toko CV. Karya Makmur;
- Bahwa yang membawa kunci adalah Kepala gudang bapak Deni;
- Bahwa jam 5 pagi terdakwa mengambil barang digudang dan barangnya dikirim ke toko Sido Makmur di Jember;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV.Karya Mandiri sekitar 5 tahunan dan barang elektro yang hilang adalah milik CV.Karya Mandiri;
- Bahwa barang-barang elektronik milik CV.Karya Mandiri tersebut hilang pada tahun 2018;
- Bahwa ada Berita Acara penyerahan barang dari CV.Karya Mandiri ke toko-toko custumer;
- Bahwa yang melakukan pengecekan adalah Kepala Gudang Bpk. Deni ;
- Bahwa kadang terdakwa ikut membantu memasukkan barang ke Mobil kalau kuli tidak berangkat;
- Bahwa yang melakukan pengecekan saat menaikkan barang adalah saksi atau pak Deni;
- Bahwa yang buat rekapan dan yang buat surat jalan adalah Admin Toko yaitu Michell;
- Bahwa kalau barang sudah naik mobil surat jalan dikasih kode dan tanda tangan setelah itu dibuatkan surat rekapan;
- Bahwa untuk surat jalan bulan Maret tersebut tidak ada hubungannya dengan perkara ini dan untuk surat jalan bulan April hilang;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat jalan ada 3 macam yaitu kuning untuk arsip toko, putih untuk pembeli dan merah;
- Bahwa yang saksi laporkan adalah 11 TV yang hilang di CV. Karya Mandiri sedangkan yang diakui oleh terdakwa dalam perkara ini adalah lain;
- Bahwa surat jalan pengiriman kulkas bulan april disita oleh Polisi;
- Bahwa yang melakukan pengecekan barang di mobil adalah saksi dan Deni sedangkan yang keluarkan barang dari gudang ada sendiri orang lain tapi tidak ada suratnya tapi atas perintah saksi dan Deni;
- Bahwa yang hilang diantaranya adalah Kulkas, TV dengan jumlah sekitar 10 s/d 15 biji dan pada saat pengiriman ke Probolinggo juga ada 6 kulkas yang hilang ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. EKA AYU LESTARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di CV.Karya Mandiri sudah 4 tahun dan tugas saksi di Bagian Admin adalah membuat nota rekapan penjualan, membuat nota rekapan pembayaran dan menerima order dari Konsumen dan dalam nota tersebut ada 3 warna yaitu Putih untuk arsip Toko, Ping untuk konsumen dan Kuning untuk arsip gudang dan saksi memegang nota putih untuk mengecek barang tersebut;
- Bahwa lebih duluan Terdakwa dari pada saksi bekerja di CV.Karya Mandiri tersebut dan saksi kenal dengan terdakwa sejak bekerja di toko tersebut dan tugas dari terdakwa awalnya dahulu sebagai Kernet kemudian sekarang sudah menjadi sopir dan tugas terdakwa adalah kirim barang ke toko-toko atau ke konsumen;
- Bahwa Terdakwa mengirim barang milik Toko Sonia tau CV.Karya Mandiri ke Probolinggo, Jember dan kadang ke Banyuwangi ;
- Bahwa saksi mengetahui kulkas warna merah hilang sejak terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa para konsumen atau pelanggan memesan barang elektronik melalui telpon yang saksi terima dan semua pesanan barang telpon melalui saksi dan setelah ada pesanan saksi hubungi Deni sebagai kepala gudang jadi saksi yang menerima order;
- Bahwa saksi bekerja di Toko Sony yang ada di kelurahan Mimbaan, , Kec. Panji, Kab. Situbondo dan saksi tidak tahu kalau barang yang mau dianter ke konsumen tersebut masuk dalam mobil karena itu bukan tugas atau wewenang saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu masalah pengiriman barang yang seharusnya 6 buah tapi yang dikirim 5 buah dan saksi tahu setelah ada perkara ini ;
- Bahwa yang mempunyai CV.Karya Mandiri adalah Ibu Maryamah ;
- Bahwa bukan saksi yang membuat surat jalan;
- Bahwa kadang saksi yang buat rekapan pemesanan barang lalu saksi bawa ke gudang;
- Bahwa yang membuat surat jalan adalah Michell;
- Bahwa kadang kala kertas surat jalan warna ping kadang di gudang kadang tidak dan kalau tidak di gudang saksi telp ke gudang dan kertas yang putih untuk arsip toko kadang Deni yang bawa sedangkan yang warna merah sopir yang bawa ;
- Bahwa yang menjadi pengawas gudang adalah Deni dan Andreas;
- Bahwa dari Toko Sony atau CV.Karya Mandiri ada 6 kulkas yang dikirim tapi yang diterima Toko Murah Jaya Probolinggo 5 buah dan yang satunya dibawa kerumah oleh terdakwa;
- Bahwa jika ada Toko atau konsumen yang pesan barang elektronik ada kekurangan atau ada kelebihan maka dalam surat jalan tersebut dicoret;
- Bahwa dalam surat jalan warna putih yang ada cap dari Toko Murah Jaya Probolinggo tersebut artinya kalau barang sudah terkirim;
- Bahwa surat jalan tersebut ada 3 warna yaitu Putih untuk arsip Kantor, Kuning untuk arsip gudang dan Ping untuk dibawa bagian pengiriman barang/sopir ;
- Bahwa yang terima surat jalan warna putih kadang kala saksi dan yang cek adalah Bu. Maryamah pemilik toko Sony tersebut ;
- Bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah pengiriman barang berupa kulkas 6 buah tapi yang diterima Cuma 5 buah ada kekurangan 1 buah kulkas ke Toko Murah Jaya di probolinggo, dan saksi tidak tahu tentang penjualan TV di toko mana karena yangtahu yang mengelola ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. DENY MUNAWAR SYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekitar 3 tahun dan sebelum bekerja di Toko Sony saksi sudah kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di CV. KARYA MANDIRI sudah sekitar 1 tahun dan jabatan saksi sebagai pengawas gudang yang tugasnya terima barang masuk dan keluarkan barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Toko Sony sama dengan CV.Karya Mandiri kalau Tokonya adalah tempatnya dan CV.Karya Mandiri adalah gudangnyaa dan Toko Sony atau CV.Karya Mandiri adalah bergerak dalam bifang penjualan alat-alat elektronik;
- Bahwa tuas terdakwa di CV.Karya Mandiri adalah Sopir di CV.Karya yang bertugas kirim barang-barang elektronik ke konsumen atau pelanggan;
- Bahwa ada petugas tersendiri yang mengangkut barang ke Mobil kadangkala terdakwa sebagai sopir juga ikut mengangkut barang tersebut ;
- Bahwa ada barang lebih yang tidak dikembalikan oleh terdakwa ke CV.Karya Mandiri ;
- Bahwa awalnya Toko Sony dikasih kertas oleh Eka Ayu Lestari selaku Admin yang menerima pesanan dari pelanggan atau konsumen kemudian kertas rekapan tersebut diteruskan ke gudang yang diterima oleh Micheel kemudian rekapan kertas tersebut ke bagian saksi selaku pengawas gudang ;
- Bahwa ada catatan setiap barang yang keluar dari Eka lalu ke Gudang selanjutnya dari gudang dieksekusi dari catatan setelah selesai dan dibuatkan surat jalan sesuai pesanan barang elektronik tersebut lalu barang dikirim sesuai pesanan;
- Bahwa yang membuat surat jalan adalah Micheel ;
- Bahwa terjadinya kelebihan barang yang dikirim ke konsumen karena yang keluarkan barang bukan saksi saja tapi juga orang lain yaitu Andreas ;
- Bahwa untuk perkara ini yang diambil oleh terdakwa berupa barang berupa kulkas merk Politron tapi saksi lupa warna dan harga kulkas tersebut dan setelah di cek digudang memang benar ada yang kurang barang tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Kerugiannya aka tetapi kerugian tersebut merupakan tanggung jawab bagian gudang semua;
- Bahwa Toko Murah Jaya pesan kulkas ke CV.Karya Makmur sebanyak 5 buah;
- Bahwa kalau ada kelebihan barang harusnya sopir atau terdakwa mengembalikan barang tersebut ke bagian gudang CV.Karya Makmur akan tetapi berdasarkan rekapan barang yang harus dikeluarkan adalah 5 buah;
- Bahwa saksi tidak tahu dan yang jelas saksi tidak pernah keluarkan kulkas sebanyak 6 buah;
- Bahwa pada saat mengeluarkan barang kulkas sebanyak 6 buah, pemilik Toko Sony atau CV.Karya Makmur ada disekitar gudang dari toko Sony tersebut;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengecek barang yang hilang dihitung posisi stok dengan barang dan selisihnya ada berapa , ada stok 5 barang kemudian hilang dan diketahui ada TV tabung kurang 2 buah;
- Bahwa saksi tidak ingat barang kulkas yang hilang di CV.Karya Makmur ada berapa buah, karena kejadian sudah lama tapi baru diketahui setelah terdakwa ditangkap, lalu dilacak oleh Andreas jadi saksi tidak tahu jumlah barang yang hilang tersebut;
- Bahwa saksi tidak di konfirmasi adanya barang di CV.Karya Makmur yang hilang tersebut;
- Bahwa setelah mengantar barang ke konsumen, sopir kembali lagi ke toko kadang juga ke gudang dan sopir tersebut memberikan tanda terima kepada Micheel sebagai Admin di toko tersebut ;
- Bahwa Michell tidak mengecek lagi karena di bukti tanda terima sudah ada tanda tangan dan cap dari toko atau konsumen yang menerima barang dari Toko Sony tersebut dan kalau ada konflik atau kekurangan barang ada catatannya dalam tanda terima barang tersebut dan kalau dalam tanda terima sudah di tanda tangani dan ada cap berarti pekerjaan sudah selesai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

4. MICHELL RINDA NURSANDHY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di CV.Karya Mandiri atau Toko Sony tersebut sejak tanggal 5 Pebruari 2018 ;
- Bahwa saksi bekerja di CV.Karya Mandiri di bagian Admin yang tugasnya adalah membuat Nota surat jalan pengeluaran barang elektronik dari gudang ke toko pelanggan dan juga melakukan pengecekan barang keluar masuk dari gudang;
- Bahwa surat jalan di buat kalau ada orderan dari toko pelanggan/konsumen kemudian surat jalan tersebut di setorkan ke bagian gudang atau ke Pak Deni, kemudian barang dikeluarkan dari gudang;
- Bahwa surat jalan ada 3 macam yaitu Putih untuk arsip Toko, Kunind untuk arsip gudang dan ping untuk yang mengantar barang tersebut jadi setiap barang yang keluar Toko Sony pasti ada arsip surat jalannya;
- Bahwa jika ada kelebihan barang sesuai Jobdis nya harus dikembalikan barang tersebut ke gudang dibawah tanggung jawab Pak Deni dan sopir harus jelaskan ke bagian gudang ada barang 6 tapi yang dikirm 5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa untuk perkara yang dulu saksi tidak tahu karena saksi baru bekerja baru di Toko Sony untuk perkara yang sekarang yang dilakukan oleh terdakwa saksi lupa ;
- Bawa selama saksi bekerja di CV.Karya Mandiri belum ada kelebihan barang yang tidak dikembalikan ke gudang oleh sopir;
- Bawa rata-rata setiap harinya CV.Karya Mandiri kirim barang ke toko-toko atau pelanggan jumlahnya tergantung pesanan tapi rata-rata sehari bisa kirim 2 truck barang di kirim ke Toko-toko dan 1 trucknya berisi sekitar 40 buah barang elektronik;
- Bawa adanya TV yang hilang di CV.Karya Mandiri pertama di chek secara fisik di gudang dengan data di computer stok barang nya, sedangkan kerugian yang dialami oleh CV.Karya Mandiri saksi tidak tahu ;
- Bawa surat jalan yang buat adalah saksi;
- Bawa saksi kerja di CV.Karya Makmur sejak tanggal 5 Pebruari 2018 ;
- Bawa di CV.Karya Makmur ada 2 Admin sebagai berikut : 1. Admin gudang yaitu Saksi dan Tutik, 2. Admin Toko yaitu Eka dan Sri sedangkan pengawas gudangnya adalah Deni alias Fung-fung ;
- Bawa sesuai dengan surat jalan yang saksi chek bahwa barang sudah diterima semua oleh Toko Murah Jaya karena kalau ada kekurangan barang pasti konflikt atau telpon ke Toko Sony atau CV.Karya Mandiri dan bila ada barang lebih juga akan dikembalikan;
- Bawa rekapan surat jalan tahun 2017 berupa TV hilang akan tetapi selama saksi bekerja di CV.Karya Makmur rekappannya ada;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membencarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa terdakwa bekerja di PT.Sony sejak tahun 2003 dan awalnya terdakwa menjadi kernet dan mulai jadi sopir pada tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bawa dahulu gaji terdakwa berkisar antara 150 ribu s/d 200 ribu tapi sekarang sudah 350 ribu dengan uang makan sehari 50 ribu;
- Bawa pengiriman barang elektronik ke pelanggan terdakwa biasa sendiri tapi juga pernah dengan teman dan terdakwa kirim barang posisinya barang-barang elektronik tersebut sudah berada diatas mobil dan yang naikkan barang tersebut adalah anak gudang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk setiap harinya terdakwa kirim barang sebanyak 50 kulkas dengan menggunakan mobil truk engkel dan saat pengiriman barang ada pertanggung jawabannya yaitu nota atau kwitansi ;
- Bahwa jika barang sudah naik semua dibuatkan Nota pengiriman barang kemudian langsung berangkat;
- Bahwa terdakwa pernah mengirim kulkas ada kelebihan 1 buah kulkas warna merah kemudian kelebihan kulkas tersebut terdakwa bawa pulang sendiri dan tidak dikembalikan ke kantor kemudian pernah juga ada kelebihan barang berupa TV Tabung pada saat kirim yang terakhir ke Bondowoso ada kelebihan barang TV dan TV tersebut terdakwa jual harusnya kelebihan barang tersebut dikembalikan ke toko Sony akan tetapi terdakwa pakai sendiri dan juga terdakwa jual ;
- Bahwa jika barang sudah naik semua dibuatkan Nota pengiriman barang kemudian langsung berangkat;
- Bahwa awalnya terdakwa tahu kalau ada kelebihan barang karena terdakwa tidak ikut memasukkan barang ke dalam mobil;
- Bahwa Terdakwa jual TV karena terpaksa itu semua karena berangkat dan pulang kerja terdakwa melebihi jam kerja, dan sebelumnya tidak ada orang pesan barang , terdakwa jual TV secara spontanitas di jalan ditawarkan kepada orang umum kalau ada yang beli dijual dan TV yang terdakwa jual tidak ada suratnya dan sebelumnya terdakwa juga tidak pernah ijin kepada pemilik toko Sony tersebut untuk jual TV tersebut dan terdakwa melakukan jual-jual barang tersebut sudah berjalan selama 1 tahun;
- Bahwa terdakwa menjual barang elektronik tersebut dengan cara ditawarkan kepada orang yang ketemu di jalan dan kalau orang tersebut mau maka barang dijual;
- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang elektronik kepada orang lain dengan harga berapa rata-rata terdakwa menjual barang elektronik berupa TV maupun kulkas tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) harga yang sebenarnya dari barang tersebut sekitar Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang yang Terdakwa jual yaitu TV Tabung 21 dan 24 inc dan juga TV LCD serta kulkas 16 pc satu pintu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah memperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kulkas merek Polytron type 16 BGRN;
- 1 (satu) lembar surat jalan penjualan warna putih tertanggal 11 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh CV. Karya Mandiri kepada pemilik Toko Murah Jaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjual dan menggunakan sendiri barang-barang elektronik milik CV.Karya Mandiri sekitar bulan Maret s/d Mei 2018 di Gudang Elektro CV.Karya Mandiri alamat Komplek Hotel Karisma Desa Kesambirampak, Kec.Kapongan, Kab. Situbondo tanpa sepengetahuan dan seiizin pemiliknya ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut CV. Mandiri Karya mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
- Bahwa kulkas milik CV.Karya Mandiri yang hilang di temukan dirumah terdakwa dan sudah dipakai oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT.Sony sejak tahun 2003 terdakwa dan awalnya terdakwa menjadi kernet dan mulai jadi sopir pada tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa dahulu gaji terdakwa berkisar antara Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ribu s/d Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perminggu, akan tetapi sekarang sudah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan uang makan sehari Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pengiriman barang elektronik ke pelanggan terdakwa biasa sendiri tapi juga pernah dengan teman dan terdakwa kirim barang posisinya barang-barang elektronik tersebut sudah berada diatas mobil dan yang naikkan barang tersebut adalah anak gudang;
- Bahwa untuk setiap harinya terdakwa kirim barang sebanyak 50 kulkas dengan menggunakan mobil truk engkel dan saat pengiriman barang ada pertanggung jawabannya yaitu nota atau kwitansi ;
- Bahwa jika barang sudah naik semua dibuatkan Nota pengiriman barang kemudian langsung berangkat;
- Bahwa terdakwa pernah mengirim kulkas ada kelebihan 1 buah kulkas warna merah kemudian kelebihan kulkas tersebut terdakwa bawa pulang sendiri dan tidak dikembalikan ke kantor kemudian pernah juga ada kelebihan barang berupa TV Tabung pada saat kirim yang terakhir ke Bondowoso ada kelebihan barang TV dan TV tersebut terdakwa jual harusnya kelebihan barang tersebut dikembalikan ke toko Sony akan tetapi terdakwa pakai sendiri dan juga terdakwa jual ;
- Bahwa jika barang sudah naik semua dibuatkan Nota pengiriman barang kemudian langsung berangkat;
- Bahwa awalnya terdakwa tahu kalau ada kelebihan barang karena terdakwa tidak ikut memasukkan barang ke dalam mobil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual barang elektronik tersebut dengan cara ditawarkan kepada orang yang ketemu di jalan dan kalau orang tersebut mau maka barang dijual;
- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang elektronik kepada orang lain dengan harga berapa rata-rata terdakwa menjual barang elektronik berupa TV maupun kulkas tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) harga yang sebenarnya dari barang tersebut sekitar Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang yang Terdakwa jual yaitu TV Tabung 21 dan 24 inc dan juga TV LCD serta kulkas 16 pc satu pintu

Menimbang, bahwa guna menyingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana lengkap tertulis dalam Berita Acara persidangan merupakan hal yang tidak terpisahkan karenanya dianggap termasuk pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
5. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pancarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang meliputi manusia ataupun badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan diajukan sebagai terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang mana identitas Terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim memang identitas Terdakwa tersebut sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar terdakwa Moh. Tarsan Budi Harapan Jaya Alias Tarsan Bin Alm. Pak Aryani sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya menurut Majelis unsur “barang siapa” sebagaimana yang dimaksud telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja (dolus) menurut Memorie Van Toelichting adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa melawan hukum meliputi sifat melawan hukum formil dan melawan hukum Materiil adapun melawan hukum formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan sifat melawan hukum Materiil, dimaksudkan segala perbuatan yang bertentangan dengan perasaan keadilan di dalam masyarakat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2018 terdakwa yang bekerja sebagai supir di CV Karya Mandiri sejak tahun 2003 mengangkut barang-barang milik CV.Karya Mandiri untuk dikirimkan ke konsumen diantaranya Toko Sido makmur. Dari barang yang dikirim untuk konsumen, ternyata ada kelebihan dan harus dikembalikan ke CV.Karya Mandiri, akan tetapi barang-barang tersebut tidak dikembalikan dan justru dijual oleh terdakwa pada orang lain, serta satu barang berupa kulkas yang dibawa pulang oleh terdakwa ke rumah dan digunakan sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur dengan sengaja dan melawan hukum, telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa barang elektronik berupa TV yaitu televisi tabung 21 inchi dan 34 inchi serta sebuah Televisi LCD yang dijual terdakwa maupun 1 (satu) unit kulkas satu pintu yang dibawa pulang oleh terdakwa tersebut adalah barang milik CV.Karya Mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ”memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” telah perpenuhi;

Ad. 4 Unsur Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan kerana kejahanan;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai supir harus mengirimkan barang-barang milik CV.Karya Mandiri sesuai pesanan, jika ada kelebihan barang maka harus dikembalikan ke gudang CV.Karya Mandiri. Akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa dan justru terdakwa menjual beberapa televisi dan menggunakan sendiri sebuah televisi yang kesemuanya itu tanpa sepengetahuan dan seiizin dari CV.Karya Mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur "tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan" telah terpenuhi; **Ad.5 Unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pancarian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa terdakwa adalah karyawan CV.Karya Mandiri yang telah bekerja sejak tahun 2003, awalnya terdakwa menjadi kernet dan sejak tahun 2014 terdakwa menjadi supir yang setiap bulannya digaji oleh CV.Karya Mandiri sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perminggu, ditambah uang makan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari. Dengan demikian unsur "Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja" menjadi terpenuhi;

Mengenai ketentuan Pasal 65 ayat (1) di persidangan di peroleh fakta bahwa terdakwa telah menjual 3 (tiga) buah televisi dan membawa pulang sebuah kulkas untuk digunakan sendiri dalam jangka Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) waktu 3 bulan yaitu dari bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2018;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri yang diancam dengan pidana pokok sejenis. Karenanya akan dijatuhi satu pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) telah terpenuhi, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah mengganti kerugian yang dialami oleh CV.Karya Mandiri yaitu sebesar Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah). Majelis akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai keadaan yang meringankan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah mengganti kerugian yang dialami oleh CV.Karya Mandiri;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan, namun juga diharapkan memberikan efek pembelajaran dan pencegahan agar dikemudian hari Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta tujuan pemidanaan yang telah Majelis Hakim uraikan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan penjatuhan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana yang sama dengan masa penahanan yang telah dijalani, maka terdakwa diperintahkan untuk untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kulkas merek Polytron type 16 BGRN, oleh karena sudah diganti dengan sejumlah uang, maka barang bukti tersebut menjadi milik terdakwa dan dikembalikan kepada terdakwa;
- 1 (satu) lembar surat jalan penjualan warna putih tertanggal 11 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh CV. Karya Mandiri kepada pemilik Toko Murah Jaya, yang telah diketahui kepemilikannya maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu CV. Karya Mandiri / Toko Sony melalui saksi ANDREAS LEONARDI DOTULUNG;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Tarsan Budi Harapan Jaya Alias Tarsan Bin Alm. Pak Aryani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Moh. Tarsan Budi Harapan Jaya Alias Tarsan Bin Alm. Pak Aryani dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 9 (sembilan) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa diurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kulkas merek Polytron type 16 BGRN;Dikembalikan kepada terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat jalan penjualan warna putih tertanggal 11 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh CV. Karya Mandiri kepada pemilik Toko Murah Jaya; Dikembalikan kepada CV. Karya Mandiri / Toko Sony melalui saksi ANDREAS LEONARDI DOTULUNG;
- 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Rabu, tanggal 19 September 2018, oleh kami, I Ketut Darpawan, S.H., sebagai Hakim Ketua , Dwi Elyarahma Sulistiyowati, S.H. , Novi Nuradhayanty, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kokoh Mukaedi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Suryani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Elyarahma Sulistiyowati, S.H.

I Ketut Darpawan, S.H.

Novi Nuradhayanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kokoh Mukaedi, S.H.